

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera****1. Sejarah Berdirinya LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera**

Pondok pesantren Assa'idiyyah Kudus merupakan salah satu dari tiga pondok pesantren di Jawa Tengah yang beruntung terpilih dalam program pemerintah sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Melihat kondisi ekonomi di sekitar pondok pesantren yang didominasi oleh petani kecil dan buruh pabrik rokok, LKM Syariah menyambut baik hal tersebut. Tujuannya agar perekonomian masyarakat terbantu dan berharap usaha-usaha mikro dapat terbentuk sebagai upaya peningkatan pengahasilan. Selain itu juga sebagai pembuktian bahwa area pesantren tidak hanya identik dengan sawah, ladang dan pertanian, namun juga dapat menjadi pusat pengembangan usaha mikro. Akte pendirian LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera telah didapat pada tahun 2017. LKM Assa berkah sejahtera mendapatkan izin penuh sebagai koperasi berprinsip syariah yang berbasis di pondok pesantren dengan nomor izin usaha KEP-1/KR 03/2018 PADA 5 Januari 2018. Sebelumnya, pada bulan Desember tahun 2017 dilaksanakan pelatihan bagi calon pengelola LKM Syariah yang bertempat di Hotel Gumilang, Puncak, Bogor. Pelatihan tersebut diikuti oleh ketiga calon pengelola LKM Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan pembekalan teknis operasional LKM Syariah, dan pembentukan sikap positif dalam pengelolaan LKM Syariah. Pelatihan tersebut berlangsung selama dua pekan yaitu mulai tanggal 18–31 Desember dengan pemadatan jadwal mulai Pukul 05.00–21.00 WIB.¹

Pada awal pembentukan LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera telah berhasil membentuk 4 kumpi yang masing-masing beranggotakan 5 orang.

¹ Mashuri, wawancara oleh penulis, 18 Agustus 2018.

Sekarang LKM Syariah Assa Berkah sejahtera telah berhasil membentuk 39 Kumpi dengan jumlah anggota total mencapai 195 orang dalam lima desa di wilayah kecamatan mejobo yaitu Desa Kirig, Mejobo, Temulus, Golan Tepus, dan Kesambi. Anggota terbanyak berasal dari desa Kirig yaitu sebanyak 140 Anggota.²

2. Letak Geografis LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera

LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera berlokasi di kompleks SMK dan Pondok Pesantren Assa'idiyyah Kudus yang berada di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Berbatasan Dengan Desa Mejobo (sebelah Utara), Desa Temulus (sebelah Timur), Desa Karang Rowo (sebelah Selatan), Desa Payaman dan Jepang (sebelah Barat).³

3. Visi dan Misi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

Visi : Menjadikan LKM Syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi Masyarakat sekitar pesantren.⁴

Misi :

- a. Meningkatkan pendapatan anggota.
- b. Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Membentuk wirausaha yang agamis dan berakhlakul karimah.
- d. Membangun kesadaran masyarakat bergotong royong dalam aktivitas usahanya.
- e. Menciptakan masyarakat ekonomi yang tangguh di wilayah kecamatan Mejobo.⁵

4. Struktur Organisasi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera

Dalam sebuah usaha, baik dalam bidang produksi maupun jasa maka dibentuk struktur organisasi yang bertujuan untuk menunjang

² Mashuri, wawancara oleh penulis, 18 Agustus 2018.

³ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

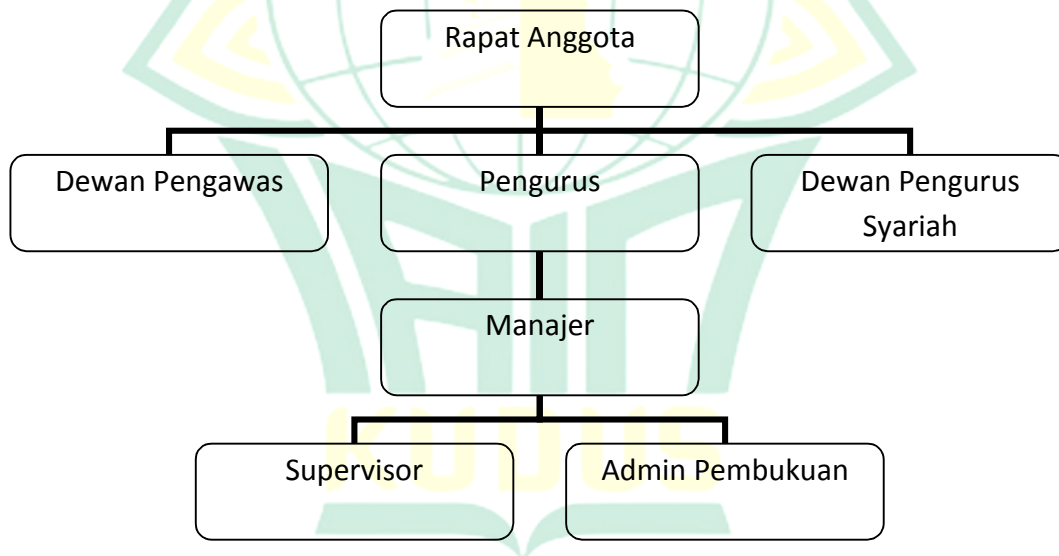
⁴ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

⁵ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

keberlangsungan usaha atau bisnis dan mempermudah tercapainya tujuan perusahaan. Struktur organisasi juga bertujuan untuk mengetahui tingkatan tugas dan wewenang dari masing masing jabatan.

Struktur organisasi pada LKM Syariah disusun berdasarkan kebutuhan dan fungsi kerja pada awal-awal operasi menggunakan badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan yang mungkin muncul adalah pada aspek peristilahan saja itupun pada level pengurus/direksi ke atas atau pada dewan direksi. Akan tetapi dalam fungsi kerja pada dasarnya sama saja. Dalam praktek pelaksanaannya ketika perusahaan masih kecil biasanya para pengurus ataupun direksi merangkap sebagai pengelola.⁶

Berikut adalah struktur organisasi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera:



Susunan Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Assa Berkah Sejahtera

1. Dewan Pengawas

Ketua : H.M. Sulebi, S.Ag, M.Pd.

Anggota : Sugiyono, S.Pd.

⁶ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 24.

H. Afif Noor, S.Ag.⁷

2. Dewan Pengurus Syariah

Ketua : Muhammad Hudallah, S.Pd.I

Anggota : H. Alamul Yaqin, S.H, M.H

H. Abdul Khalim Anwar, S.Pd, M.Pd.⁸

3. Pengurus

Ketua : Safu'an S.Ag, M.Pd.

Sekretaris : H. Ali Shodiqin, S.Pd.I, M.Pd.

Bendahara : Ayu Akhirina⁹

4. Pengelola

Manager : Mashuri, S.Pd.I, M.Pd.

Supervisor : H. Susanto, S.Pd.I, M.Pd.

Admin Pembukuan : Siti Ana Norjanah, S.Pd.¹⁰

5. Staff

a. Sujadi, S.Pd.I.

b. Alaql Khoir, S.Kom.

c. Abdul Ghofur, S.Pd.I, M.Pd.

d. Hanafi, S.Kom.

e. Syaiful Kurniawan

f. Muhammad Syafi', S.Pd

g. Faris Faisol Umar, S.Hum.

h. Subhan, S.HI.¹¹

Tugas Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Assa Berkah Sejahtera

a. Rapat Anggota

Tugas dan peran rapat anggota adalah:

- 1) Mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan AD/ART, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.

⁷ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

⁸ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

⁹ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

¹⁰ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

¹¹ Dokumen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

- 2) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- 3) Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah usahanya.
- 4) Mensyaratkan pengurus dan manajer serta karyawan memahami ketentuan dalam AD.
- 5) Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan serta belanja organisasi.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan penggabungan, pemecatan, dan pembubaran organisasi.
- 8) Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus: menerima atau menolak.¹²

b. Pengawas

Tugas pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan LKM Syariah.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat anggota melalui pengurus.
- 3) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.¹³

c. Dewan Pengurus Syariah

Dewan syariah memiliki kewenangan melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen. Tugas dewan syariah antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada al-Qur'an, hadis, dan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
- 2) Memberikan nasihat kepada pengurus dan pengelola LKM Syariah dalam rangka operasional LKM Syariah.

¹² Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

¹³ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

- 3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKM Syariah yang berpedoman kepada al-Qur'an, hadist, dan fatwa DSN MUI.¹⁴

d. Pengurus

Pengurus adalah salah satu alat kelengkapan organisasi koperasi disamping rapat anggota. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Ketua

Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin dan mengawasi tugas anggota pengurus lainnya serta mengkoordinasikan tugas pengurus seluruhnya.
- b) Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan.
- c) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
- d) Menanda tangani buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- e) Menanda tangani surat-surat keluar.
- f) Menanda tangani surat berharga bersama bendahara.¹⁵

2) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Memelihara buku-buku organisasi.
- b) Bertanggungjawab dalam bidang administrasi/pembukuan akuntansi.
- c) Menyelenggarakan notulen rapat
- d) Menyusun laporan organisasi LKM Syariah.
- e) Mengatur dan mengurus soal kepegawaian.¹⁶

3) Bendahara

Tugas bendahara adalah sebagai berikut:

- a) Mengurus soal-soal keuangan.

¹⁴ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

¹⁵ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

¹⁶ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

- b) Membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas.
- c) Mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja.
- d) Menandatangani surat berharga bersama ketua.¹⁷

e. Pengelola

Pengelola LKM Syariah Terdiri dari manajer, supervisor pembiayaan dan admin pembukuan. Adapun tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Manajer

Tugas manajer dalam LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah yang telah dibuat dan disetujui rapat anggota, dengan menerima dan mempelajari keputusan/ intruksi/ memo kepada semua karyawan dan pihak yang berkepentingan, dan mengevaluasi hasil realisasi keputusan.
- b) Menyusun dan menghasilkan rencana anggaran LKM Syariah.
- c) Menyetujui pengajuan pinjaman anggota yang jumlahnya tidak melampaui batas kewenangan manajemen.
- d) Mengusulkan penambahan, pengangkatan, dan mempromosikan, serta pemberhentian karyawan.
- e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan memasukkan biaya harian demi tercapainya target yang telah ditetapkan.
- f) Mengamankan harta kekayaan LKM Syariah agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan.¹⁸

2) Supervisor

Tugas supervisor adalah sebagai berikut:

- a) Melayani pengajuan pembiayaan.

¹⁷ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

¹⁸ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

- b) Mengumpulkan informasi mengenai calon mitra dan anggota.
 - c) Mengupayakan kelengkapan persyaratan pembiayaan.
 - d) Membuat analisis pembiayaan
 - e) Melakukan analisis pembiayaan bermasalah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
 - f) Melakukan monitoring.¹⁹
- 3) Admin Pembukuan
- Tugas admin pembukuan adalah sebagai berikut:
- a) Membuat laporan keuangan harian
 - b) Membuat laporan keuangan akhir bulan, *cashflow*, dan buku besar.
 - c) Menyediakan data yang dibutuhkan untuk analisis LKM Syariah
 - d) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan.
 - e) Menjaga keamanan arsip
 - f) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan.
 - g) Melakukan analisis biaya operasional.²⁰
- f. Staff.
- Staff pada LKM Syariah Assa Berkah sejahtera memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Membantu melakukan survei calon anggota pembiayaan.
 - 2) Membantu dalam proses pelatihan wajib kumpi bila dibutuhkan.
 - 3) Membantu kegiatan halmi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Membantu pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara kelompok.²¹

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam upaya membangun dan mengembangkan usaha mikro di Desa Kirig, LKM Syariah Assa Berkah sejahtera memiliki peran dalam memberikan

¹⁹ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

²⁰ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

²¹ Dokumen Tugas Pengurus LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus.

akses permodalan melalui penyaluran pembiayaan dan praktik pemberdayaan masyarakat.

1. Pelaksanaan Pembiayaan Pada LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. LKM Syariah memiliki peranan penting dalam menyalurkan pembiayaan untuk modal usaha mikro masyarakat sekitar pondok pesantren.²²

Ibu Siti Ana Norjanah, menyatakan bahwa pembiayaan pada LKM Assa Berkah sejahtera di antaranya adalah *qardul hasan*, *murabahah*, dan *mudharabah*. Ketiga pembiayaan tersebut berdasarkan pertimbangan Dewan Pengurus Syariah. Untuk pembiayaan *qardul hasan* sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk tiap-tiap anggota dan dapat dipergunakan sebagai modal dalam membangun usaha baru bagi anggota. Untuk anggota yang telah memiliki usaha dapat menggunakan jenis pembiayaan *mudharabah* dan *murabbahah* dan *mudharabah*. Pihak manajemen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera telah menyepakati bahwa kedua pembiayaan ini maksimal sebesar Rp.3.000.000,00. Margin dari pembiayaan *murabahah* telah disepakati sebesar 3 % dan nisbah bagi hasil untuk *mudharabah* adalah 95% untuk anggota dan 5 % untuk LKM Syariah.²³

Berikut adalah data anggota pembiayaan pada LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera wilayah Desa Kirig beserta profesi sebelum dan sesudah pembinaan.²⁴

²² Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 22.

²³ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2018, wawancara 2, transkrip.

²⁴ Data Dokumentasi Anggota Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

Tabel 4.1
Anggota Halmi Dahlia

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Dahlia	Kumpi 1	Munsaenah	45	Buruh tani	Buruh tani
		Sukaenah	50	Buruh tani	Buruh tani
		Sumarini	50	Petani kecil	Petani kecil
		Lilis	45	Buruh tani	Buruh tani
		Rofiati	38	Buruh konveksi	Buruh konveksi
	Kumpi 2	Endang	45	IRT	IRT
		Sulasmi	46	Buruh tani	Buruh tani
		Saidah	52	Petani kecil	Petani kecil
		Sunarti	54	Buruh tani	Buruh tani
		Rondiyah	48	Petani kecil	Petani kecil
	Kumpi 3	Dwi Maria	35	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Kisyanti	38	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Narti	42	Buruh tani	Buruh tani
		Kasanah	50	Petani kecil	Petani kecil
		Sumarni	53	Petani kecil	Petani kecil
	Kumpi 4	Kusmiati	53	Buruh tani	Buruh tani
		Sutri	55	Buruh tani	Buruh tani

		Istianah	43	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Siti Basiroh	40	IRT	IRT
		Ngadini	54	Buruh tani	Buruh tani

Tabel 4.2
Anggota Halmi Melati

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Melati	Kumpi 1	Sofiah	39	Petani kecil	Petani kecil
		Ani fariah	32	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Sutinah	48	Buruh tani	Buruh tani
		Salimah	34	Buruh tani	Buruh tani
		Winarsih	38	Buruh konveksi	Buruh konveksi
	Kumpi 2	Muntianah	46	Petani	Petani
		Sulaenah	54	Buruh tani	Buruh tani
		Suliyati	55	Petani kecil	Petani kecil
		Ngatinah	55	Buruh tani	Buruh tani
		Sofiati	45	Petani kecil	Petani kecil
	Kumpi 3	Rumik	48	Buruh tani	Buruh tani
		Puanah	52	Buruh tani	Buruh tani
		Siti Qoidah	43	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Titin	44	Buruh tani	Buruh tani

		Ngatijah	55	Buruh tani	Buruh tani
--	--	----------	----	------------	------------

Tabel 4.3
Anggota Halmi Berkah Lestari

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Berkah Lestari	Kumpi 1	Nur kamidah	42	Petani kecil	Petani kecil
		Sukarti	53	Buruh tani	Buruh tani
		Nur Cahyanti	33	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Eva	36	IRT	IRT
		Siti Mariati	38	IRT	IRT
	Kumpi 2	Sri Utami	28	IRT	IRT
		Subiyanti	29	IRT	IRT
		Rumini	48	Buruh tani	Buruh tani
		Sulamah	43	Buruh tani	Buruh tani
		Lihyati	34	Buruh tani	Buruh tani
	Kumpi 3	Jayatun	38	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Khalimah	36	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Sri Hartiti	39	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Siti Wasilah	44	Petani kecil	Petani kecil
		Ainur Rodiah	48	Petani kecil	Petani kecil

Tabel 4.4
Anggota Halmi Anggrek

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Anggrek	Kumpi 1	Ani Fitri	43	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Siti Zaroh	45	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Leni	27	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Kusuma	29	IRT	IRT
		Laila	26	IRT	IRT
	Kumpi 2	Sopiati	48	Buruh tani	Buruh tani
		Sulastri	54	Buruh tani	Buruh tani
		Kustini	55	Buruh tani	Buruh tani
		Sulasih	55	Buruh tani	Buruh tani
		Nur hidayah	42	Buruh konveksi	Buruh konveksi
	Kumpi 3	Zunroh	44	Buruh tani	Buruh tani
		Lusianawati	38	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Solikah	48	Petani kecil	Petani kecil
		Siti Kolipah	49	Buruh tani	Buruh tani
		Anisah	39	IRT	IRT
	Kumpi 4	Eni Fitri	36	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Sri Rahayu	39	Buruh konveksi	Buruh konveksi

		Siti Aisah	36	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Isneni	36	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Endang jatmi	38	Buruh konveksi	Buruh konveksi

Tabel 4.5
Anggota Halmi Mekar Sari

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Mekar Sari	Kumpi 1	Hartutik	49	Buruh tani	Buruh tani
		Sumitri	54	Buruh tani	Buruh tani
		To'ah	49	Buruh tani	Buruh tani
		Rofi'ah	54	Buruh tani	Buruh tani
		Muslikah	53	Buruh tani	Buruh tani
	Kumpi 2	Siti Koiriyah	45	Petani kecil	Petani kecil
		Samini	53	Buruh tani	Buruh tani
		Darsi	55	Buruh tani	Buruh tani
		Marsinah	55	Buruh tani	Buruh tani
		Muntiah	46	Buruh tani	Buruh tani
	Kumpi 3	Nor Aeni	39	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Watini	45	Petani kecil	Petani kecil
		Laelatur Rofiah	28	IRT	IRT
		Suliana	42	IRT	IRT

		Kusnah	51	Petani kecil	Petani kecil
--	--	--------	----	-----------------	-----------------

Tabel 4.6
Anggota Halmi Fatimah

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Fatimah	Kumpi 1	Nor Aida	40	Buruh konveksi	Usaha Konveksi
		Andriani	40	Buruh konveksi	Usaha Konveksi
		Azizah	37	Buruh konveksi	Usaha Konveksi
		Tini	44	Buruh konveksi	Usaha Konveksi
		Siti Sulaimah	34	Buruh konveksi	Usaha Konveksi
	Kumpi 2	Restia	37	IRT	Usaha Catering
		Fitriyah	36	IRT	Usaha Catering
		Waki	47	Buruh tani	Usaha Catering
		Badiati	48	Petani kecil	Usaha Catering
		Asminah	46	Petani kecil	Usaha Catering
	Kumpi 3	Munawaroh	44	IRT	IRT
		Daryati	55	Buruh tani	Buruh tani

		Sumiati	54	Buruh tani	Buruh tani
		Susanti	42	Petani kecil	Petani kecil
		Sofiyanti	41	Petani kecil	Petani kecil
	Kumpi 4	Munkanah	42	Petani kecil	Usaha minuman herbal
		Istitik	41	Petani kecil	Usaha jajan cilor
		Ropi'ah	54	Buruh tani	Usaha warung
		Yanah	39	Buruh ppabrik	Usaha warung makan
		Munkodah	41	Buruh pabrik	Buruh pabrik

Tabel 4.7
Anggota Halmi Jingga

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Jingga	Kumpi 1	Wasidah	48	Buruh tani	Buruh tani
		Wasiti	54	Buruh tani	Buruh tani
		Puji Ernawati	33	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Budi	27	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Nur Janah	29	Buruh	Buruh

				pabrik	pabrik
	Kumpi 2	Sofiatonah	52	Buruh tani	Buruh tani
		Wasini	51	Buruh tani	Buruh tani
		Warianti	48	Petani	Petani
		Sutrah	55	Buruh tani	Buruh tani
		Munzaiti	54	Buruh tani	Buruh tani
	Kumpi 3	Muanah	52	Petani kecil	Petani kecil
		Rosmi	38	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Ruminah	48	Buruh tani	Buruh tani
		Supatmi	51	Buruh tani	Buruh tani
		Sulaekah	45	Buruh tani	Buruh tani
	Kumpi 4	Sukarmi	48	Buruh tani	Buruh tani
		Sukaelah	54	Petani kecil	Petani kecil
		Sukartini	52	Petani kecil	Petani kecil
		Jasmi	48	Petani kecil	Petani kecil
		Srini	39	Buruh tani	Buruh tani

Tabel 4.8
Anggota Halmi Azahra

Nama Halmi	Nama Kumpi	Nama Anggota	Umur	Profesi	
				Sebelum Pembinaan	Setelah Pembinaan
Halmi Azahra	Kumpi 1	Ngamini	51	Petani kecil	Petani kecil
		Sartijah	48	Buruh tani	Buruh tani

		Indarwati	39	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Sunipah	51	Petani kecil	Petani kecil
		Narsi	55	Buruh tani	Buruh tani
	Kumpi 2	Muslikah	51	Petani kecil	Petani kecil
		Nurbaitik	38	Buruh pabrik	Buruh pabrik
		Supi'ah	48	Buruh tani	Buruh tani
		Siti	49	Petani kecil	Petani kecil
		Insiati	42	Petani kecil	Petani kecil
	Kumpi 3	Arisdiawati	44	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Susanah	46	Petani kecil	Petani kecil
		Sulis	40	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Qudsiyah	38	Buruh konveksi	Buruh konveksi
		Suriatun	47	Petani kecil	Petani kecil

Ibu Siti Ana Norjanah menyatakan bahwa dalam penyaluran dana pembiayaan kepada anggota Kumpi, ada beberapa tahapan dan persyaratan di antaranya yaitu anggota Kumpi telah lulus Pelatihan Wajib Kelompok yang dilaksanakan oleh pihak LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera, kemudian ketua Kumpi mengajukan pembiayaan yang disertai dengan berkas persyaratan yang berupa fotocopy Katru Tanda Penduduk (KTP)

serta fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada supervisor untuk selanjutnya dianalisis oleh LKM Syariah, apabila pengajuan pinjaman maupun pembiayaan disetujui, maka dapat dilakukan penandatanganan akad pembiayaan, pengisian formulir, dan pencairan dana pada pertemuan Halaqoh Mingguan (Halmi). Pencairan dana tersebut tidak dilaksanakan secara serentak pada semua anggota kumpi, namun dilaksanakan dengan pola “2-2-1”.²⁵

Ibu Siti Ana Norjanah menambahkan bahwa Pola “2-2-1” yaitu pola pencairan dana secara bergilir, pada Halmi pertama untuk 2 anggota, Halmi kedua untuk dua anggota, dan Halmi ketiga untuk 2 anggota, dan Halmi ketiga untuk 1 anggota berdasarkan kriteria anggota yang paling membutuhkan didahulukan. Adapun pembiayaan yang di gulirkan pada periode pertama adalah pembiayaan dengan akad *qardul hasan* dengan jumlah dana untuk masing-masing anggota sebesar Rp.1.000.000,00. Dengan dana tersebut diharapkan dapat membantu anggota Kumpi dalam membangun usaha mikro yang sederhana ataupun untuk penyelesaian masalah keuangan usaha dalam upaya mengembangkan usaha bagi anggota yang telah memiliki usaha.²⁶

Pemanfaatan dana yang telah digulirkan oleh pihak LKM Syariah Assa Berkah sejahtera sangat beragam dan tidak hanya untuk kepentingan modal usaha semata. Pemanfaatan dana yang bukan hanya untuk pengembangan usaha juga dibenarkan oleh beberapa responden diantaranya: Ibu Ani Fitria Sari (Ketua Halmi Anggrek) menyatakan bahwa rata-rata anggota Kumpi pada Halmi Anggrek menggunakan dana pembiayaan dari LKM Syariah untuk biaya masuk sekolah anak yang memasuki tahun ajaran baru, karena rata – rata anggota masih memiliki anak usia sekolah.²⁷

Hal tersebut senada dengan keterangan Ibu Nurbaiti (Ketua Halmi Azzahra) yang menyatakan bahwa anggota Halmi Azzahra menggunakan

²⁵ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

²⁶ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

²⁷ Ani Fitria Sari, wawancara oleh penulis, 5 November, 2018, wawancara 3, transkrip.

dana pembiayaan untuk keperluan lain yang cukup beragam, ada yang menggunakan untuk membayar hutang, membayar biaya persalinan, merenovasi rumah dan keperluan lainnya.²⁸

Ketua Halmi Dahlia, Ibu Munsaenah juga menyatakan hal yang sama yaitu dana pembiayaan dipergunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan penting yang mendadak.²⁹

Berbeda dengan ketua Halmi Fatimah, Ibu Munawaroh menyatakan bahwa anggotanya yaitu Kumpi 1 menggunakan dana pembiayaan untuk tambahan membeli peralatan mesin jahit. Kumpi 2 untuk tambahan membeli peralatan catering, anggota kumpi 3 juga untuk membuga berbagai usaha kecil diantaranya ada yang menerima pesanan minuman herbal, membuat usaha cilor, membuka warung kecil, dan tambahan untuk membuka warung makan.³⁰

Ibu Siti Ana Norjanah juga menyatakan bahwa proses pengembalian dana tersebut selama 40 minggu dengan sistem “Tanggung Renteng”, artinya apabila ada anggota yang belum mampu membayar pada hari jatuh tempo memerikan angsuran, maka anggota yang lain wajib membantu dengan memberikan talangan dana untuk angsuran pada hari tersebut.³¹

2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera

Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pesantren sebagai sentralnya merupakan gejala yang relatif baru sebab-sebab pesantren lebih dikenal sebagai pusat orientasi kultural di kalangan komunitas Islam pedesaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap kegiatan ekonomi komunitasnya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa responden terkait proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LKM Syariah Assa

²⁸ Nurbaiti, wawancara oleh penulis, 5 November, 2018, wawancara 4, transkrip.

²⁹ Munsaenah, wawancara oleh penulis, 5 November, 2018, wawancara 5, transkrip

³⁰ Munawaroh, wawancara oleh penulis, 5 November, 2018, wawancara 6, transkrip.

³¹ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

Berkah Sejahtera dalam upaya membangun dan mengembangkan usaha mikro adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Ana Norjanah, beliau menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat pada LKM Syariah Assa berkah sejahtera dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (kumpi) terlebih dahulu, lalu diberikan pelatihan wajib sebelum anggota menerima pinjaman maupun pembiayaan yang disebut dengan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Setelah anggota mendapat pinjaman dan pembiayaan masih dilaksanakan pembinaan tiap minggu yang yaitu dengan kegiatan Halaqoh Mingguan (Halmi).³²

a. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (Kumpi)

Ibu Siti Ana Norjanah menambahkan bahwa tidak semua masyarakat Desa Kirig dapat menjadi anggota Kumpi, sebab ada kriteria khusus bagi anggota kumpi serta syarat menjadi anggota kumpi yang telah ditetapkan oleh manajemen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.³³

Kriteria Calon Anggota Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera:³⁴

- 1) Warga kecamatan Mejobo (diutamakan masyarakat desa Kirig/orang tua santri)
- 2) Merupakan masyarakat golongan menengah kebawah (diutamakan petani kecil, buruh tani, buruh pabrik, dan ibu rumah tangga) yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum kabupaten Kudus.
- 3) Luas rumah kurang dari 60 meter persegi, dan diutamakan tidak memiliki lahan pertanian.
- 4) Memiliki tekad berwirausaha.
- 5) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun.
- 6) Memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya.
- 7) Bersedia meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan ikrar dan niat.

³² Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip

³³ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip

³⁴ Data prosedur pembentukan Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

8) Mampu bekerjasama dalam kelompok.³⁵

Ibu Siti Ana Norjanah menyatakan bahwa anggota Kumpi yang telah terbentuk sangat beragam, ada yang memiliki tempat tinggal berdekatan, ada yang berdasarkan profesi, ada yang berdasarkan hobi masing-masing anggota, dan ada yang berasal dari jama'ah tahlil yang sama. Beliau juga menambahkan bahwa dalam membentuk Kumpi, pihak LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera menempuh beberapa tahapan sehingga anggota yang terbentuk benar-benar memiliki kemauan keras untuk berwirausaha.³⁶

Tahap pembentukan Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera:³⁷

- 1) Mengidentifikasi dan memilih beberapa orang dan mengundang dalam pertemuan untuk menjelaskan tentang LKM Syariah pesantren dan pemanfaatan modal dengan sistem kelompok (Kumpi).
- 2) Dipersilahkan memilih anggota kumpi dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LKM Syariah. Anggota Kumpi terdiri dari 5 orang.
- 3) Melakukan pemilihan ketua dan sekretaris kumpi yang dilaksanakan dengan terbuka dan demokratis. Setiap anggota kumpi berhak menjadi ketua dan sekretaris berdasarkan kemampuan dan kemauan dan disepakati oleh seluruh anggota kumpi yang bersangkutan.
- 4) Setelah anggota kumpi terbentuk, dipersilahkan untuk membuat rancangan usaha. Bagi anggota yang telah memiliki usaha sampingan dapat menentukan arah pengembangan usahanya.
- 5) Pihak manajemen melakukan uji kelayakan Kumpi.
- 6) Persiapan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).³⁸

³⁵ Data prosedur pembentukan Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

³⁶ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

³⁷ Data prosedur pembentukan Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

³⁸ Data prosedur pembentukan Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

b. Pelatihan Wajib Kelompok

Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) adalah pertemuan selama 5 hari berturut-turut yang merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota Kumpi setelah dinyatakan layak berdasarkan uji kelayakan. PWK dapat dilaksanakan setelah terbentuk 3 kelompok (15 Orang). PWK merupakan kegiatan wajib pada LKM Syariah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.³⁹

Bapak Mashuri menyatakan bahwa pelatihan wajib kelompok dilaksanakan selama 5 hari yaitu hari senin–jumat. Pelatihan ini merupakan salah satu cara pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para anggota pembiayaan, mendidik kelompok agar benar–benar paham mengenai peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan memberikan beragam pengetahuan keagamaan serta mekanisme pengajuan dan pengembalian pinjaman. Untuk materi yang disampaikan selama 5 hari telah ditentukan oleh pihak manajemen.⁴⁰

Materi pelatihan Wajib Kelompok LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera:⁴¹

- 1) Materi hari pertama
 - a) Mengenalkan lembaga LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera meliputi kepengurusan dan tujuan program LKM Syariah.
 - b) Mengenalkan anggota kumpi dan peserta PWK.
 - c) Mengenalkan Ikrar (ikrar akan selalu dibaca dalam setiap pertemuan PWK dan Halaqoh Mingguan)

Ikrar Anggota Kumpi adalah sebagai berikut:

“Atas namamu ya Allah, aku melaksanakan tugas mulia ini, terimalah sebagai ibadahku kepadamu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk:

³⁹ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 470.

⁴⁰ Mashuri, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

⁴¹ Data prosedur Pelatihan Wajib Kelompok LKM Sayariah Assa Berkah Sejahtera.

- *Berikhtiar menambah rezeki untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga*
- *Mendorong anak – anak agar terus bersekolah*
- *Membantu anggota kelompok nila mereka dalam kesusahan*
- *Membayar kembali pembiayaan sesuai dengan waktu yang disepakati bersama*
- *Allah SWT menjadi saksi segala yang saya ucapkan dan saya lakukan”*

2) Materi hari kedua

- a) Pembacaan ikrar anggota kumpi
- b) Menjelaskan prinsip anggota kumpi
- c) Penjelasan sistem ekonomi islam
- d) Penjelasan praktik riba dalam ekonomi
- e) Penjelasan peluang usaha mikro yang dapat dikelola dengan sistem kelompok maupun mandiri
- f) Memperbaiki tekad usaha dan kerja keras.

3) Materi hari ketiga

- a) Pembacaan ikrar anggota kumpi.
- b) Penjelasan prosedur pembiayaan
- c) Penjelasan hak dan kewajiban anggota
- d) Penjelasan cara pembayaran angsuran
- e) Pengenalan akad
- f) Materi keagamaan (sholat,zakat, dan materi keagamaan lainnya)

4) Materi hari keempat

- a) Pembacaan ikrar
- b) Pemberian nama dan nomor kelompok.
- c) Pembahasan tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota.
- d) Berbagi cerita profil usaha yang ingin dijalankan atau dikembangkan.

5) Materi hari kelima

- a) Pembacaan ikrar
- b) Review dan ujian pengesahan kumpi
- c) Penetapan jadwal realisasi pinjaman dan pembiayaan.
- d) Penetapan waktu Halmi.

Bapak Mashuri menyatakan bahwa dalam ujian pengesahan Kumpi dilaksanakan dengan Tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan selama 5 hari PWK. Dalam ujian pengesahan Kumpi memiliki kriteria kelulusan diantaranya harus sesuai dengan kriteria anggota Kumpi yang telah ditetapkan oleh LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera, disiplin, kompak, mendapat dukungan dari anggota keluarga. Beliau juga menambahkan apabila anggota kumpi tidak lulus kriteria maka pengajuan pembiayaan dan pinjaman dapat diundur atau jumlahnya dikurangi dan bahkan dapat dibubarkan.⁴²

c. Halaqoh Mingguan (Halmi)

Halaqoh Mingguan (Halmi) adalah media untuk melakukan pembinaan kepada anggota Kumpi dan penyaluran dana pembiayaan (dana bergulir) serta penggalangan angsuran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok.⁴³

Bapak mashuri menyatakan bahwa proses Halmi bagi tiap kelompok tidak dilaksanakan pada satu hari yang sama, hal tersebut dikarenakan banyaknya kelompok halmi dari seluruh wilayah cakupan. Pelaksanaan Halmi dilaksanakan pada Hari senin-jum'at selama 60 menit yang dilakukan oleh staff LKM Syariah Assa Berkah sejahtera dengan susunan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.⁴⁴

⁴² Mashuri, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

⁴³ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 476.

⁴⁴ Mashuri, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

Susunan kegiatan Halaqoh Mingguan (Halmi) LKM Syariah assa berkah sejahtera adalah sebagai berikut.⁴⁵

- 1) Bersuci sebelum memulai acara (dengan berwudhu)
- 2) Pembukaan (membaca surah al- Fatihah, Membaca Sholawat Nariyah/Asma'ul Husna sesuai kesepakatan anggota Kelompok)
- 3) Pembacaan ikrar anggota Kumpi
- 4) Pembacaan ikrar pendamping
- 5) Pengisian daftar hadir
- 6) Konsultasi Usaha (30 Menit)
- 7) Pengumpulan angsuran
- 8) Do'a penutup.⁴⁶

Bapak Mashuri juga menambahkan bahwa proses Halmi dilaksanakan di rumah anggota yang telah disepakati dan tidak diperkenankan memberikan suguhan apapun. Anggota Halmi juga diwajibkan datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan apabila tidak hadir harus ijin, bila anggota halmi terlambat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan manajemen.

Sanksi bagi anggota Halmi LKM Assa Berkah Sejahtera yang terlambat hadir:

- 1) Membaca 1 surat pendek Al – Qur'an.
- 2) Membaca 5 ayat surat panjang Al – Qur'an
- 3) Apabila menolak sanksi maka dikenakan sanksi kedisiplinan berupa penilaian keanggotaan (indisipliner)⁴⁷

⁴⁵ Data Prosedur Halaqoh Mingguan LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

⁴⁶ Data Prosedur Halaqoh Mingguan LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

⁴⁷ Data Prosedur Halaqoh Mingguan LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

3. Faktor yang Menyebabkan LKM Assa Berkah Sejahtera Kurang Maksimal Dalam Membangun dan Mengembangkan Usaha Mikro di Desa Kirig.

Dari hasil wawancara dengan responden mengenai kendala yang dihadapi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera dalam membangun dan mengembangkan usaha adalah sebagai berikut:

Ibu Siti Ana Norjanah menyatakan bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan usaha mikro di desa kirig diantaranya adalah para anggota yang masih ragu-ragu dalam membuka usaha baru dikarenakan takut akan kegagalan dan rugi, sebagian anggota juga masih terpancing dengan hasil dari pekerjaan lamanya yang hasilnya sangat tidak menentu, seperti halnya buruh tani yang hanya dapat pekerja pada musim-musim tertentu seperti musim panen maupun musim tanam saja, para anggota yang merupakan buruh konveksi juga mengatakan penghasilan para buruh konveksi juga berkurang karena banyaknya persaingan di industri konveksi.⁴⁸

Dia juga menambahkan bahwa sebagian besar anggota menginginkan usaha yang bisa langsung berkembang pesat dan hasilnya dapat dinikmati tanpa mempertimbangkan keterbatasan modal dan kemampuan yang dimiliki.⁴⁹

Selain itu niat dari LKM Syariah untuk menyejahterakan anggota dengan memotivasi anggota untuk memperoleh penghasilan tambahan kurang didukung sepenuhnya oleh anggota, hal tersebut terlihat dari kedisiplinan anggota saat mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqoh Mingguan (Halmi), banyak peserta yang datang terlambat dan tidak mengikuti kegiatan secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya, saat tiba musim panen dan musim tanam yang membuat sebagian besar anggota binaan yang merupakan buruh tani dan petani kecil lebih terfokus pada pertanian, saat konveksi ramai

⁴⁸ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

⁴⁹ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

pesanan, para buruh konveksi lebih terfokus pada pekerjaannya dan tidak mengikuti kegiatan LKM Syariah, banyaknya anggota yang memiliki urusan lain di luar pekerjaan yang bersifat mendadak. Selain itu ada beberapa anggota yang kurang disiplin dalam membayar angsuran sehingga menimbulkan rasa iri dan enggan dari anggota yang lain untuk memberikan talangan dana dengan sistem “tanggung renteng”⁵⁰

Selain kendala dari pihak anggota, Ibu Siti Ana Norjanah Juga menambahkan adanya beberapa kendala yang ditemukan dari pihak LKM Syariah, diantaranya adalah kurangnya staff yang membantu dalam pelaksanaan program. Beliau mengatakan bahwa jumlah staff yang terlibat untuk mensukseskan program LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera tidak sebanding dengan jumlah anggota Kumpi yang ada. Ada 39 Kumpi yang harus dibina dalam setiap minggunya dengan jumlah staff yang terbatas. Hal tersebut sangat menyulitkan pihak LKM Syariah dalam memaksimalkan peranannya. Selain itu para staff dan pengelola memiliki tugas ganda, selain di LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera juga harus bertanggung jawab pada pekerjaan di ponpes dan SMK Assa’idiyyah sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas.⁵¹

C. Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan letak geografisnya, LKM Syariah Assa Bekah Sejahtera telah menyalurkan pembiayaan kepada 39 Kumpi dengan total anggota 195 orang di beberapa wilayah kecamatan Mejobo dengan 140 Anggotanya berasal dari desa Kirig. Anggota Kumpi didominasi oleh

⁵⁰ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

⁵¹ Siti Ana Norjanah, wawancara oleh penulis, 3 November, 2018, wawancara 2, transkrip.

masyarakat petani, yaitu buruh tani dan petani kecil yang memiliki penghasilan tidak menentu.

Adapun pembiayaan disalurkan dalam bentuk tiga akad yaitu:

- a. Pembiayaan dana kebajikan *qardul hasan*.
 - 1) Besarnya dana Rp. 1.000.000,00 / anggota Kumpi untuk periode pertama. Jadi, untuk total anggota wilayah Desa Kirig pembiayaan periode pertama yang disalurkan adalah Rp. 140.000.000,00.
 - 2) Sebagai dana pembangunan usaha baru dan penanganan masalah keuangan usaha.
 - 3) Angsuran selama 40 minggu dengan besaran Rp.25.000,00 tiap angsuran.⁵²
- b. Pembiayaan *mudharabah*.
 - 1) Untuk anggota yang telah memiliki usaha sampingan.
 - 2) Besarnya pembiayaan maksimal Rp. 3.000.000,00.
 - 3) Nisbah bagi hasil untuk anggota dan LKM Syariah adalah (95%:5%).
 - 4) Angsuran selama 40 minggu.⁵³
- c. Pembiayaan *murabahah*.
 - 1) Untuk pembelian peralatan yang menunjang usaha.
 - 2) Besarnya pembiayaan maksimal Rp.3.000.000,00.
 - 3) Margin yang diperoleh LKM Syariah sebesar 3 %.⁵⁴

Pada periode pertama, pengguliran dana pembiayaan pada Kumpi dilaksanakan dengan akad *qardul hasan* karena pihak LKM Syariah Assa Berkah sejahtera memiliki tujuan membantu anggota untuk membangun usaha baru maupun menyelesaikan permasalahan usaha.

Prosedur pembiayaan pada LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera telah ditetapkan oleh pihak manajemen sebagai berikut:

- a. Peserta telah lolos identifikasi dan lulus dalam ujian Kumpi pada Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

⁵² Data Pembiayaan *Qardul Hasan* LKMS Assa Berkah Sejahtera.

⁵³ Data Pembiayaan *Mudharabah* LKMS Assa Berkah Sejahtera.

⁵⁴ Data Pembiayaan *Murabahah* LKMS Assa Berkah Sejahtera.

- b. Ketua Kumpi mengajukan permohonan pembiayaan kepada LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera disertai dengan berkas persyaratan berupa fotocopy KTP dan KK.
- c. Pihak LKM Syariah melakukan analisis pembiayaan, apabila disetujui maka,
- d. Dilakukan pengisian formulir, penandatanganan akad, dan pencairan dana.
- e. Pencairan dana dilakukan dalam kegiatan Halmi dengan sistem “2-2-1” dengan mendahulukan anggota Kumpi yang paling membutuhkan.
- f. Pembayaran angsuran pada kegiatan Halmi dengan sistem “Tanggung Renteng” yaitu apabila ada anggota belum mampu membayar agsuran maka anggota yang lain dalam Halmi wajib memberikan talangan dana.

Berdasarkan tujuan penggunaan dana, pembiayaan pada LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera untuk anggota di wilayah desa Kirig mampu memenuhi pembiayaan produktif dan pembiayaan komersial pada 14 anggota atau sebesar 10 % dari keseluruhan pembiayaan yang telah disalurkan pada 140 Anggota Kumpi dan sisanya dipergunakan untuk pembiayaan konsumtif dan sosial diantaranya untuk biaya masuk sekolah tahun ajaran baru, biaya persalian, membayar hutang, merenovasi rumah, dan keperluan mendesak lainnya.

Menurut jangka waktu pembiayaan, LKM Syariah memberikan pembiayaan jangka pendek yaitu dengan jangka waktu kurang dari satu tahun yaitu selama 40 minggu dan di kembalikan dengan sistem angsuran “tanggung renteng”

2. Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur – unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat yang lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap

kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Prosedur pemberdayaan masyarakat pada LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera adalah sebagai berikut:

a. Membangkitkan (*enabling*)

Proses *enabling* dilaksanakan dengan melakukan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Pelatihan Wajib kelompok dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut pada jam kerja dan wajib diikuti oleh seluruh anggota. Tujuan PWK adalah:

- 1) Melatih kedisiplinan anggota
- 2) Mendidik anggota agar memahami peran dan tanggung jawabnya
- 3) Memberi pengetahuan pada anggota.

Materi pelatihan PWK telah ditentukan oleh pihak manajemen LKM Syariah sebagai berikut:

- 1) Materi hari pertama: pengenalan LKM Assa Berkah Sejahtera, pengenalan anggota Kumpi, pengenalan ikrar anggota
- 2) Materi hari kedua: pembacaan ikrar, penjelasan prinsip anggota, materi sistem ekonomi dan praktik riba, penjelasan mengenai usaha mikro,
- 3) Materi hari ketiga: Pembacaan ikrar anggota kumpi, Penjelasan prosedur pembiayaan, hak dan kewajiban anggota, pembayaran angsuran, Pengenalan akad, Materi keagamaan (sholat, zakat, dan materi keagamaan lainnya)
- 4) Materi hari keempat: Pembacaan ikrar, Pemberian nama dan nomor kelompok, Pembahasan tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota, Berbagi cerita profil usaha yang ingin dijalankan atau dikembangkan.
- 5) Materi hari kelima: Pembacaan ikrar, Review dan ujian pengesahan kumpi, Penetapan jadwal realisasi pinjaman dan pembiayaan, Penetapan waktu Halmi.

b. Memampukan (*empowerment*)

Proses *empowerment* dilaksanakan dengan menggulirkan dana pembiayaan dengan menggunakan tiga akad yaitu qardul hasan, mudharabah, dan murabbahah. Selain dengan pengguliran dana pembiayaan juga dengan berbagi pengetahuan yang dilaksanakan secara rutin tiap minggunya dengan pelaksanaan Halaqoh Mingguan (Halmi)

Halaqoh Mingguan Halmi dilaksanakan sepekaan sekali pada tiap kelompok dengan jadwal yang telah disepakati. Pada LKM Syariah Assa Berkah sejahtera Halmi dilaksanakan selama 60 menit dengan susunan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bersuci sebelum memulai acara (dengan berwudhu)
- 2) Pembukaan (membaca surah al- Fatihah,
- 3) Membaca Sholawat Nariyah/Asma'ul Husna (sesuai kesepakatan anggota Kelompok).
- 4) Pembacaan ikrar anggota Kumpi
- 5) Pembacaan ikrar pendamping.
- 6) Pengisian daftar hadir.
- 7) Konsultasi Usaha (30 Menit)
- 8) Pengumpulan angsuran
- 9) Do'a penutup.

Sebagai upaya melatih kedisiplinan anggota LKM Syariah memberikan sanksi bagi anggota yang tidak tertib mengikuti kegiatan Halmi diantaranya:

- 1) Membaca 1 surat pendek Al-Qur'an.
- 2) Membaca 5 ayat surat panjang Al-Qur'an.
- 3) Apabila menolak sanksi maka dikenakan sanksi kedisiplinan berupa penilaian keanggotaan (indisipliner).

c. Perlindungan (*protecting*)

Sebagai upaya perlindungan dari masalah ekonomi maupun sosial, LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera memberikan pinjaman dana

kebijakan dengan akad qardul hasan yang telah dipergunakan untuk beberapa keperluan anggota diantaranya:

- 1) Pembayaran hutang pada bank yang masih menggunakan sistem bunga.
- 2) Biaya kesehatan.
- 3) Biaya pendidikan.
- 4) Biaya renovasi rumah
- 5) Biaya pendirian usaha

Pemberdayaan masyarakat pada LKM Syariah Assa berkah sejahtera dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat yang dilaksanakan melalui pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar pesantren Indonesia (Kumpi). Adapun Kriteria Calon Anggota Kumpi LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera adalah:

- 1) Warga kecamatan Mejobo (diutamakan masyarakat desa Kirig/orang tua santri)
- 2) Merupakan masyarakat golongan menengah kebawah (diutamakan petani kecil, buruh tani, buruh pabrik, dan ibu rumah tangga) yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum kabupaten Kudus.
- 3) Luas rumah kurang dari 60 meter persegi, dan diutamakan tidak memiliki lahan pertanian.
- 4) Memiliki tekad berwirausaha.
- 5) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun.
- 6) Memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya.
- 7) Bersedia meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan ikrar dan niat.
- 8) Mampu bekerjasama dalam kelompok.

LKM Syariah Assa berkah sejahtera sampai bulan Oktober 2018 Telah berhasil membentuk 39 Kumpi diseluruh wilayah kecamatan Mejobo dengan 140 anggotanya merupakan warga masyarakat desa Kirig.

3. Analisis Faktor yang Menyebabkan LKM Syariah Assa Berkah Sejahtera Kurang Maksimal Dalam Membangun dan Mengembangkan Usaha Mikro Di Desa Kirig.

Kendala merupakan hambatan bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan sejarah berdiri, serta visi dan misinya, LKM Syariah Assa berkah sejahtera telah berupaya membangun dan mengembangkan usaha mikro. Dalam upaya membangun dan mengembangkan Usaha mikro di desa Kirig tersebut, LKM Syariah Assa Berkah sejahtera hanya mampu menumbuhkan usaha mikro sebesar 10 % dari total anggota di desa Kirig. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala di antaranya:

- a. Mentalitas anggota yang masih lemah untuk memulai usaha baru.
- b. Anggota masih bergantung dengan penghasilan dari pekerjaan lama yang tidak menentu.
- c. Keinginan anggota untuk sukses berwirausaha secara instan.
- d. Kurangnya kedisiplinan anggota dalam mengikuti program yang dilaksanakan oleh LKM Syariah.
- e. Kurangnya kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran sehingga menimbulkan perpecahan antar anggota Kumpi
- f. Jumlah staff dan pengelola LKM Syariah tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anggota binaan sehingga proses pelaksanaan program LKM Syariah kurang berjalan maksimal.
- g. Tugas ganda bagi pengelola dan staff LKM Syariah yaitu di LKM Syariah dan yayasan pondok pesantren menyebabkan kurang maksimalnya anggota dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan.